

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 07 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PENDATAAN, PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP NEGARA PERIODE KABINET GOTONG ROYONG DAN KABINET PERSATUAN NASIONAL

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIKINDONESIA

Menimbang

- a. bahwa guna menyediakan bahan bukti kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta bukti pertanggungjawaban nasional kepada generasi sekarang dan yang akan datang perlu diselamatkan dokumen/arsip negara melalui pendataan, penyelamatan, dan pelestarian dokumen/arsip negara periode Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional;
- bahwa guna memperoleh kesamaan pemahaman dalam melakukan pendataan, penyelamatan, dan pelestarian dokumen/arsip negara periode Kabinet Gotong Royong Dan Kabinet Persatuan Nasional diperlukan suatu pedoman yang berlaku secara nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Pendataan, Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Negara Periode Kabinet Gotong Royong Dan Kabinet Persatuan Nasional;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005:
- 4. Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
- Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: KEP.03
 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja